

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selama kurang lebih 32 tahun, kita baru menyadari bahwa pembangunan bidang ekonomi lebih diutamakan namun dengan mengabaikan pembangunan hukumnya. Akibatnya, dalam pembangunan bidang ekonomi tersebut muncullah berbagai isu dan persoalan hukum berskala nasional. Isu dan persoalan hukum tadi merupakan eksekusi dari kebijakan politik (ekonomi) yang tidak mempunyai esensi substansi karena lebih mengedepankan tata langkah dan cara kerja hukumnya. Oleh karena itu, sewajarnya kita berbenah diri dalam menghadapi pertumbuhan dan perkembangan pembangunan ekonomi yang sedemikian pesatnya. Cara dengan mengadakan penyesuaian dan perubahan seperlunya terhadap berbagai perangkat hukum dan perundang-undangan nasional yang mengatur bidang ekonomi.¹

Krisis moneter yang melanda hampir seluruh belahan dunia di pertengahan tahun 1997 telah memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian. Dunia usaha merupakan dunia yang paling menderita dan merasakan dampak krisis yang tengah melanda. Negara kita memang tidak sendirian dalam menghadapi krisis tersebut. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa negara kita adalah salah satu negara yang paling menderita dan merasakan akibatnya. Selanjutnya tidak sedikit dunia usaha yang gulung tikar, sedangkan yang masih dapat bertahan pun hidupnya menderita.

¹ Rachmadi Usman, 2001, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hal.1.

Untuk mengantisipasi adanya kecenderungan dunia usaha yang bangkrut yang akan berakibat pula pada tidak dapat dipenuhinya kewajiban- kewajiban yang sudah jatuh tempo, maka pemerintah melakukan perubahan- perubahan yang cukup signifikan dalam peraturan perundang- undangan, salah satunya adalah dengan merevisi Undang- Undang kepailitan.yang ada.

Inisiatif pemerintah untuk merevisi Undang- Undang Kepailitan, sebenarnya timbul karena ada “tekanan” dari Dana Moneter Internasional / Internasional Monetary Fund (IMF) yang mendesak supaya Indonesia menyempurnakan sarana hukum yang mengatur permasalahan pemenuhan kewajiban oleh debitur kepada kreditur. IMF merasa bahwa peraturan kepailitan yang merupakan warisan pemerintah Kolonial Belanda selama ini kurang memadai dan kurang dapat memenuhi tuntutan zaman.

Kita memang tidak dapat mengelak desakan IMF yang seolah- olah mendikte tersebut. Setelah negara kita hampir bangkrut karena krisis ekonomi yang berkepanjangan. IMF bagaikan dewa penolong yang memberikan setetes air di tengah padang kehausan. Namun untuk dapat menikmati bantuan IMF ini kita mau tidak mau harus mengikuti aturan main yang telah disusun sedemikian rupa oleh IMF agar bantuan tersebut mengucur ke negara kita guna mempertahankan nafas ditengah- tengah hampir tenggelamnya sebagian besar tatanan ekonomi dan politik kita.

Dengan demikian terpuruknya kehidupan perekonomian nasional, pasti dapat dipastikan akan makin banyak dunia usaha yang ambruk dan rontok sehingga tidak dapat meneruskan kegiatannya termasuk dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Keambrukan itu akan menimbulkan masalah besar

jika aturan main yang ada tidak lengkap dan sempurna. Untuk itu perlu ada aturan main yang dapat digunakan secara cepat, terbuka dan efektif sehingga dapat memberikan kesempatan kepada para pihak kreditur dan debitur untuk mengupayakan penyelesaian yang adil.²

Kepailitan merupakan suatu proses untuk mengatasi pihak debitur yang mengalami kesulitan keuangan dalam membayar utangnya setelah dinyatakan pailit oleh pengadilan, karena debitur tidak dapat membayar utangnya, sehingga harta kekayaan yang dimiliki debitur akan dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas keseluruhan atas keseluruhan kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.³

Hukum Kepailitan memiliki tujuan untuk mencegah pembayaran utang-utang debitur secara tidak adil dan melawan hukum yang dilakukan oleh para kreditur, karena dalam praktiknya proses kepailitan, para kreditur akan melakukan perbuatan-perbuatan untuk melakukan pelunasan, baik dengan hukum maupun dengan cara yang melawan hukum, sehingga tidak semua kreditur mendapatkan pembayaran yang adil, apabila harta kekayaan yang dimiliki debitur tidak cukup untuk membayar para kreditur.⁴

Globalisasi di bidang ekonomi telah membawa dampak yang sangat luas pada bidang hukum bisnis. Hal ini ditandai dengan banyaknya badan usaha. Salah satu badan usaha yang sangat terkemuka dan berkembang pesat adalah perseroan

²Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2000, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 1 dan 2.

³Dijan Widijowati, 2012, Hukum Dagang, Yogyakarta: CV Andi Offset, hal.215.

⁴*Ibid.*, hal.217

terbatas. Pendirian perseroan terbatas ini di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 (*Juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995) sebagai akibat dari pada perkembangan yang sangat signifikan dalam bidang hukum bisnis agar perseroan terbatas tetap memiliki suatu acuan dan memiliki dasar hukum yang jelas.

Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007, berbunyi:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang bergerak dalam kegiatan usaha tersebut memerlukan modal yang cukup besar untuk membangun perseroan, sehingga harus memerlukan pinjaman uang atau modal yang cukup besar untuk membangun dan menjalankan usaha tersebut. Perseroan Terbatas berinisiatif untuk melakukan perjanjian hutang piutang dalam bentuk jaminan kredit dengan bank.

Dalam dunia perbankan pemberian utang oleh kreditor (bank) pada debitor, sebagai antisipasi dari kreditor bila di kemudian hari debitor ingkar janji atau melakukan wanprestasi, maka biasanya bank akan meminta debitor atau nasabah tersebut memberikan jaminan bagi utangnya. Dalam dunia perbankan penjamin dapat berupa *personal guarantee* (penjaminan perorangan) ataupun *corporate guarantee* (penjaminan perusahaan), dimintakan sebagai jaminan

pelengkap disamping jaminan utama atas perjanjian pemberian kredit (utang piutang merupakan perjanjian pokoknya).⁵

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang- Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan berbunyi sebagai berikut:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Secara umum pengertian bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Dari pengertian bank menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya.⁶

Dalam hal kegiatan Bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat, maka Perseroan Terbatas pun meminjam uang atau melakukan hutang- piutang dengan Bank. Perjanjian utang piutang uang atau perjanjian pinjam- meminjam uang tersebut diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

“Pinjam- meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini

⁵Isis Ikhwansyah, rabu 01 Juni 2011, Debitur Pailit Hubungannya Dengan Kedudukan dan Tanggungjawab Penjamin Suatu Perusahaan (Corporate Guarantor) atau Penjamin Perorangan (Personal Guarantor), dalam <http://isisikhwansyah.blogspot.com/2011/06/debitor-pailit-hubungannya-dengan.html>, di unduh tanggal 19 maret 2014 jam 19.30

⁶Rinal Purba, Jumat, 26 Juli 2013, Pengertian Bank Menurut Para Ahli, dalam <http://akunt.blogspot.com/2013/07/pengertian-perbankan-menurut-para-ahli.html>, diunduh sabtu 22 Maret 2014 pukul 11.54.

akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Dalam terjadinya suatu perjanjian hutang-piutang tersebut, maka timbul hak dan kewajiban dalam perjanjian. Perseroan Terbatas sebagai debitur mempunyai hak mendapatkan dana dari Bank, dan Bank sebagai kreditur mempunyai hak untuk mendapat pengembalian dana dari Perseroan Terbatas. Kewajiban debitur untuk mengembalikan dana kepada kreditur. Apabila debitur tidak mampu untuk membayar hutang- piutang atau tidak dapat melaksanakan kewajiban debitur kepada kreditur, maka terjadilah wanprestasi antara debitur terhadap kreditur.

Perseroan yang tidak dapat membayar hutang-piutang yang melebihi aset-aset yang digunakan untuk menjamin melakukan hutang-piutang maka pihak Bank mengajukan penyelesain melalui pengadilan untuk mendapatkan ganti rugi. Dengan melaporkan atau mengajukan pailit kepada perseroan tersebut, karena perseroan tidak dapat membayar hutang-piutang yang sudah jatuh tempo dan dianggap sudah pailit.

Melihat pada penjelasan pasal tersebut jelaslah bahwa debitor dalam perseroan terbatas kehilangan haknya untuk menurus harta kekayaan perusahaan, karena harta kekayaan secara otomatis pengurusannya akan beralih kepada seorang kurator. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa *“ kepailitan adalah: sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”*

Ketentuan pasal tersebut adalah bermaksud agar semua harta kekayaan tersebut dapat menjadi jaminan pelunasan hutang-hutang peseroan selaku debitur pailit.⁷Keppailitan adalah persoalan hukum lanjutan dari ketentuan hukum tentang jaminan utang- utang debitur sebagaimana diatur di dalam Pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 1132 KUH Perdata yang menetapkan bahwa semua harta kekayaan debitur menjadi jaminan secara bersama- sama atas utang- utangnya dan dari hasil penjualan harta kekayaan itu dibayarkan kepada kreditur menurut pertimbangan kecuali ada alasan untuk didahulukan.⁸

Syarat pemohon dan permohonan pailit menurut pasal 2 Undang- Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih,dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditur.⁹

Sebuah perusahaan dinyatakan pailit atau bangkrut harus melalui putusan pengadilan. Dengan pailitnya perusahaan itu, berarti perusahaan menghentikan segala aktivitasnya dan dengan demikian tidak lagi dapat mengadakan transaksi dengan pihak lain, kecuali untuk likuidasi. Satu- satunya kegiatan perusahaan adalah melakukan likuidasi atau pemberesan, yaitu menagih piutang, menghitung seluruh aset perusahaan, kemudian menjualnya untuk seterusnya dijadikan

⁷Asma, Dosen Fakultas Hukum universitas Darussalam Ambon, Sabtu 01 September 2012, Eksistensi Yuridis Perseroan Terbatas yang Telah di Pailitkan dan di Likuidasi dalam http://asma1981.blogspot.com/2012/09/eksistensi-yuridis-perseroan-terbatas_1.html, diunduh Jumat 28 Februari 2014 pukul 10.20

⁸Janus Sidabalok, 2012, Hukum Perusahaan Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Di Indonesia, Bandung : Nuansa Aulia, hal.231

⁹*Ibid.*, Hal.232 dan 233.

pembayaran utang- utang perusahaan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa persoalan kepailitan adalah persoalan ketidakmampuan untuk membayar utang- utangnya.¹⁰ Permasalahan Kepailitan tersebut terjadi kepada PT. Exelindo Cellular Utama sebagai debitur, dengan PT. Bank Cimb Niaga Tbk yang disebut Bank Cimb Niaga sebagai kreditur yang melaporkan PT. Exelindo Cellular Utama telah mengalami pailit dikarenakan tidak dapat membayar utang- utangnya kepada Bank Cimb Niaga.

Sehingga berdasarkan uraian tersebut penulis mempunyai ketertarikan untuk melakukan penelitian terkait dengan perkara gugatan kepailitan yang sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dan pada akhirnya penulis mengambil judul: **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN PERKARA HUTANG PIUTANG ANTARA BANK CIMB NIAGA DENGAN PT. EXELINDO CELULLAR UTAMA” (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan kepailitan dari pembuktian PT. Exelindo Cellular Utama adanya perjanjian hutang piutang dengan Bank Cimb Niaga?
2. Bagaimanakah hakim menentukan putusan kepailitan atas PT. Exelindo Cellular Utama?

C. Tujuan Penelitian

¹⁰Janus Sidabalok, Op.Cit, hal. 226.

Penulis dalam melakukan penelitian ini mempunyai tujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan kepailitan dari pembuktian PT. Exelindo Celullar Utama adanya perjanjian hutang piutang dengan Bank Cimb Niaga.
2. Untuk menjelaskan dan mendiskripsikan bagamanakah hakim menentukan putusan kepailitan atas PT. Exelindo Celullar Utama.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

- a. Penulis ini mempunyai manfaat yakni dapat menambah pengetahuan untuk mengadakan sebuah penelitian untuk dapat dirumuskan dalam sebuah tulisan.
- b. Mempunyai manfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam kaitan masalah yang mana telah diteliti.

2. Bagi Dunia Peradilan

Penelitian ini juga memberikan manfaat berupa pemberian sumbangan penelitian terkait pada pengadilan Negeri atau Niaga yang menyelesaikan perkara kepailitan antara PT. Exelindo Celullar Utama dengan Bank Cimb Niaga.

3. Bagi Masyarakat

- a. Penelitian ini mempunyai manfaat berupa pada hasil penelitian ini mungkin dapat dijadikan pedoman oleh pihak- pihak terkait dalam menyelesaikan suatu perkara ini, yang mungkin sama dengan perkara ini.

- b. Pada penelitian ini mungkin juga sebagai bahan masukan terhadap semua pihak, dan acuan terhadap suatu pihak yang mungkin tertarik dengan penelitian ini.

4. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini juga dapat memperkaya wawasan pengetahuan terutama pada bidang hukum dagang, karena penelitian ini berupa penelitian terhadap perkara kepailitan antara PT. Exelindo Celullar Utama dengan Bank Cimb Niaga.

E. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian pasti terdapat metode penelitian, adakalanya manusia mencari kebenaran dengan melalui kebenaran dengan melalui pikiran yang kritis, ataupun berdasarkan pengalaman. Metode mempunyai tujuan mempelajari atau beberapa gejala.¹¹

Metode dirumuskan dengan kemungkinan – kemungkinan yang antara lain seperti suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan suatu teknik serta cara tertentu untuk melaksanakan sesuatu,¹² jika penelitian adalah merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan kekuatan pemikiran.¹³

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum

¹¹Soerjono soekanto,1986,Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press, hal.2

¹²*Ibid*, hal.5

¹³*Ibid*, hal.3.

normatif atau penelitian hukum kepustakaan.¹⁴ Untuk memahami adanya hubungan antara ilmu- ilmu hukum positif, penelitian hukum ini merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas- asas atau doktrin hukum positif yang berlaku. Yang menjadi ajuan dari yang berupa norma- norma hukum positif dan berakhir pada penemuan asas- asas hukum atau doktrin,¹⁵ terhadap penyelesaian perkara Kepailitan antara Bank Cimb Niaga dengan PT. Exelindo Celular Utama.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap obyek tertentu.¹⁶

Metode deskripsi pada penelitian ini, penulis bermaksud untuk mendeskripsikan dengan cara menggambarkan dan menguraikan segala hal yang berhubungan dengan penelitian perkara kepailitan antara antara PT. Exelindo Celular Utama dengan Bank Cimb Niaga, seperti peraturan apa saja atau dasar hukumnya yang menjadi acuan, pertimbangan dan langkah hakim semua hal tersebut dideskripsikan agar dapat diketahui dan mendapatkan hasil yang terperinci untuk menjawab penelitian ini.

3. Sumber Data Penelitian

Lazimnya didalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka,¹⁷

¹⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali, hal.15.

¹⁵Suratman dan Philips Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, hal. 58

¹⁶Bambang Sunggono, 1998, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT Raja Grafindo, hal.39.

a. Penelitian Kepustakaan

Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data sekunder untuk menyelesaikan masalah dengan bahan- bahan antara lain:

1). Bahan primer yang mana diperoleh secara langsung, yang antara lain:

- a. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (BW).
- b. Undang- Undang Nomor Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 *Juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.
- c. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- d. Yurisprudensi

2). Bahan Sekunder

Merupakan bahan- bahan yang mencakup atau juga diperlukan dalam penelitian ini, memberikan penjelasan- penjelasan dan tambahan terhadap bahan primer, yaitu literatur yang ada hubungannya dengan perkara kepailitan atau putusan pailit.

3). Bahan Tersier

Yaitu bahan yang membrikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus besar,kamus bahasa Indonesia dan sebagainya.

¹⁷Amaruddin dan Zainal Askikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Grafindo, hal.118.

- b. Penelitian Lapangan adalah penelitian yang digunakan secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data primer yang antara lain:

1). Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri atau Niaga Jakarta Pusat, sebab pada Pengadilan Negeri atau Niaga Jakarta Pusat telah terdapat perkara kepailitan gugatan sesuai dengan penelitian, yakni perkara Kepailitan atau putusan pailit.

2). Subjek Penelitian

Subyek pada penelitian ini adalah dari pihak – pihak yang mana terkait dengan penyelesaian perkara ini, yakni seperti pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara kepailitan atau menjatuhkan pailit kepada debitur.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan yang berhubungan dengan penelitian ini, data-data tersebut dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan menghimpun, mempelajari ketiga bahan tersebut diatas, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

b. Studi Lapangan

a). Pengamatan (*Observation*)

Dalam melakukan pengamatan biasanya dilakukan pengamatan terhadap masyarakat guna merumuskan nilai- nilai yang dianggap berlaku dalam

masyarakat. Pengamatan dalam penelitian ilmiah dituntut harus dipenuhinya persyaratan- persyaratan tertentu (validitas dan reliabilitas), sehingga hasil pengamatan sesuai dengan kenyataan yang menjadi sasaran pengamatan.¹⁸

Pengamatan dilakukan dengan membandingkan hasil pengamatanya dengan hasil pengamatan orang lain yang pernah melakukan pengamatan yang sama dalam keadaan dan dengan cara yang sama pula.

b). Wawancara (interview)

mengajukan pertanyaan –pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban – jawaban yang relevan dengan msalah penelitian kepada seseorang yang terkait, untuk kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis dan runtut serta memiliki nilai validitas dan reliabilitas.¹⁹

5. Teknik Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kinerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal.²⁰

Pada penelitian ini yang menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu menguraikan atau memecahkan antara data kepustakaan meliputi peraturan, literatur, jurisprudensi yang ada hubungannya dengan perkara gugatan kepailitan atau putusan pailit dan dicari pemecahannya yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.

F. Sistematika Skripsi

¹⁸Amaruddin dan Zainal Askikin,Op.Cit, hal.73

¹⁹Ibid, hal. 82

²⁰Bambang Waluyo, 1991, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta : Sinar Grafika, hal.7.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis meneliti dengan memberikan gambaran dan menguraikan secara jelas, dan secara garis besar pokok permasalahan yang akan diteliti, antara lain sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka yang akan menguraikan tentang tinjauan umum tentang Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Hutang- Piutang PT. Exelindo Celullar Utama dan Bank Cimb Niaga dan Tanggung Jawabnya, Tinjauan Umum Tentang Pengertian Kepailitan, dan Tinjauan Umum Tentang Pemeriksaan Perkara di Pengadilan

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan tentang hasil penelitian Pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian bahwa adanya perjanjian hutang piutang antara PT. Exelindo Celullar Utama dan Bank Cimb Niaga, PT. Exelindo Celullar Utama tidak mampu memberikan ganti rugi sehingga harus memenuhi kewajiban tetapi jatuh pailit, dan untuk menjelaskan hakim menentukan putusan dan ganti rugi terhadap PT. Exelindo Celullar Utama yang jatuh pailit terhadap Bank Cimb Niaga.

Bab IV adalah Penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN